

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa:

- 1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas.
- 2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.

Selanjutnya kita temukan rumusan lain pada Pasal 36 bahwa: Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan Narapidana;
- b. penempatan Narapidana;
- c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. pengeluaran Narapidana; dan
- e. pembebasan Narapidana.

Menurut Undang-undang pemasyarakatan itu sendiri narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang meliputi: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.

(2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat dalam melakukan pembinaan kemandirian sebagaimana yang dimaksud melakukan pembinaan kerja terhadap narapidana jelas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman pembinaan yang telah didapatkan dari kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara. Jenis-jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat ini terdiri dari :

a) Manufaktur

- 1) Mebel
- 2) Garmen
- 3) Kerajinan Tangan

b) Agribisnis (Pertanian)

- 1) Pertanian dalam Lapas
- 2) Pertanian luar Lapas

c) Konstruksi

- 1) Pertukangan
- 2) Konstruksi Bangunan

d) Jasa

- 1) Pencucian Kendaraan
- 2) Barbershop/ Potong Rambut
- 3) Bengkel Las
- 4) Keahlian Kerja yang terdiri dari :
 - (1) Pekerja di Ruang Perkantoran
 - (2) Pekerja di Ruang Ibadah
 - (3) Pekerja di Ruang Perawatan
 - (4) Pekerja di Taman
 - (5) Pekerja Olahraga.

Diharapkan agar kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidananya maka kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat. Pada awalnya pembinaan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari rumah tahanan. Di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, pembinaan menjadi bernilai sosial (social return) yang melampaui nilai (private) yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pembinaan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak narapidana mengenyam

pembinaan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

2. Faktor penghambat terlaksannya implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat adalah:

- a) Faktor Waktu dan Bentuk Pembinaan
- b) Faktor Pegawai/Tenaga Pengajar
- c) Faktor Kelebihan Warga Binaan
- d) Sarana dan Prasarana Yang Terbatas
- e) Faktor Terbatasnya Anggaran Keuangan

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah dapat mengambil solusi terkait faktor penghambat pembinaan kerja terhadap narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat. Sebab salah satu indikator keberhasilan lapas dalam melakukan pembinaan adalah narapidana yang telah bebas dari lapas berinteraksi sosial dengan masyarakat kembali dan tidak mengulang kejahatannya kemudian dengan diberikannya keterampilan kerja itu membuat peluang pekerjaan bagi narapidana yang telah bebas oleh sebab itu penambahan dan perbaikan sarana prasarana memang sangat diperlukan disamping menambah jumlah sumber daya manusia yang memiliki serifikasi pembina keterampilan kerja.
2. Perlunya peningkatan keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga lain yang

memiliki sertifikasi profesional dalam hal menyediakan tenaga pembina keterampilan kerja agar narapidana yang sedang menjalani pembedaan tetap mendapatkan pembinaan kerja yang maksimal disamping itu juga kerjasama dengan pihak swasta baik secara perorangan, kelompok, maupun perusahaan agar keterampilan yang dihasilkan oleh narapidana dapat mendukung usaha- usaha mandiri maupun industri.